



BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN DIWEK DALAM PERSPEKTIF KITAB *ḌAW' AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀN AḤKĀM AL-NIKĀḤ* KARYA KIAI HASYIM ASY'ARI

Riduan¹, Masrokhin²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang – Tebuireng

e-mail: riduan291100@gmail.com¹, marokhin@unhasy.ac.id²

ABSTRACT

Premarital guidance is one of the strategic programs implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) as a preventive effort to prepare prospective brides and grooms with adequate understanding of marital life in accordance with Islamic law and applicable regulations. This study examines the implementation of premarital guidance at the KUA of Diwek District and analyzes it from the perspective of the book *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*. This research employs a qualitative approach with field research methods, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that premarital guidance at the KUA of Diwek District has been conducted in accordance with the guidelines of the Ministry of Religious Affairs, covering religious aspects, marriage law, and family development. However, the perspective of classical Islamic jurisprudence as presented in the book *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* has not been fully integrated into the guidance materials. Therefore, this study emphasizes the importance of integrating classical fiqh values into premarital guidance to strengthen prospective couples' understanding and to realize resilient families characterized by *Mawaddah Wa Rahmah*.

KEYWORD:

Premarital Guidance, KUA of Diwek District, *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, Islamic Marriage Law, Family Resilience

ABSTRAK

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya preventif dalam mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membahas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek serta menganalisisnya dalam perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Kementerian Agama, dengan materi yang meliputi aspek keagamaan, hukum perkawinan, dan pembinaan keluarga. Namun demikian, perspektif fiqh klasik sebagaimana termuat dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyampaian materi.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai fiqh klasik dalam bimbingan pra nikah guna memperkuat pemahaman calon pengantin dan mewujudkan ketahanan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*.

KATA KUNCI

Bimbingan Pra Nikah, KUA Kecamatan Diwek, Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, Hukum Pernikahan Islam, Keluarga Sakinah *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar ikatan legal atau sosial, melainkan juga merupakan ibadah dan wahana penting dalam pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, waraḥmah*, keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat.¹ Dalam ajaran Islam, keluarga tidak sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat nilai, pembinaan karakter, dan regenerasi umat. Oleh karena itu, persiapan matang dari calon pengantin menjadi krusial agar mereka memasuki kehidupan rumah tangga bukan hanya dengan kesiapan administratif dan fisik, tetapi juga kesiapan spiritual, moral, sosial, dan ekonomi.

Di Indonesia, salah satu instrumen pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan kokoh adalah program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan melalui KUA. Sebagai contoh, program ini dilaksanakan di berbagai KUA dengan tujuan memberi bekal bagi calon pengantin agar memiliki pemahaman

¹ Fahmi Rahman, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam', Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam, 8.1 (2021), 23–35.

yang lebih baik tentang kehidupan berumah tangga yang harmonis.² Materi-materi pelatihan mencakup aspek seperti konsep pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan keluarga. Misalnya, salah satu berita menyebutkan kegiatan Bimwin yang diselenggarakan oleh KUA Kapanewon Jetis dengan materi “Aspek Agama dalam Pernikahan”, “Kesehatan Reproduksi”, dan “Manajemen Konflik”.

Walaupun program Bimwin resmi dan telah diterapkan secara nasional, realitas empiris menunjukkan bahwa tidak semua calon pengantin menyelesaikan persiapan dengan tingkat kesiapan yang ideal. Ditemukan bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi materi, metode, kesiapan peserta, maupun kondisi lapangan. Sebagai contoh, program Bimwin disebut sebagai langkah strategis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), namun cangkupan dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, beberapa KUA menyelenggarakan Bimwin secara mandiri dengan berbagai hambatan seperti anggaran, metode yang kurang variatif, dan kondisi peserta yang heterogen.³ Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program Bimwin dengan realitas pelaksanaannya termasuk di wilayah tingkat kecamatan seperti KUA Diwek.

Di ranah pemikiran klasik Islam, kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāḥ*, karya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, menjadi rujukan penting yang menyingkap aspek hukum, etika, dan tujuan pernikahan dari sudut pandang fiqh dan moral.⁴ Kitab ini ditulis dengan bahasa yang relatif sederhana agar mudah dipahami masyarakat awam, sebagai respons terhadap kondisi di mana banyak umat kurang memahami hukum pernikahan secara mendalam.⁵ Analisis pustaka menunjukkan bahwa dalam kitab tersebut terdapat pembahasan tentang makna filosofis pernikahan, syarat-rukun nikah, konsep *kafa'ah* (kesetaraan pasangan), hak dan kewajiban suami-istri, serta etika rumah tangga. Dengan demikian, kitab ini memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai landasan normative (teoretis) dalam upaya pembinaan pranikah yang lebih bernilai religius dan moral.

Namun, dalam praktik bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA melalui modul Bimwin Kemenag, belum banyak ditemukan penelitian yang menelaah secara spesifik materi bimbingan pranikah dari perspektif isi dan nilai-nilai fiqh klasik, termasuk bagaimana modul Bimwin tersebut membanding atau mengintegrasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*.⁶ Dengan kata lain, terdapat celah penelitian yang penting untuk ditangani. Meskipun program dan materi sudah tersedia, belum diketahui secara sistematis mengenai tingkat kesesuaian antara materi resmi Bimwin versi Kemenag dengan isi kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, serta bagaimana relevansi kitab klasik tersebut terhadap pembinaan pranikah kontekstual di KUA Diwek.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat jelas dalam beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian fiqh munakahat dan bimbingan pranikah dengan mengaitkan literatur klasik dengan praktik kontemporer, sehingga menjadi jembatan antara teori dan praktik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KUA Diwek dan penyelenggara bimbingan pranikah dalam menyusun atau menyesuaikan materi modul agar lebih bermakna, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai fiqh klasik, serta mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin secara holistik.⁷ Lebih jauh lagi, mengingat program Bimwin juga dikaitkan dengan upaya nasional seperti pencegahan stunting dan pembentukan keluarga berkualitas, maka penelitian ini menyumbang kepada agenda yang lebih luas seperti kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pembangunan manusia unggul.

Dengan latar belakang demikian, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti akan mula-mula menelaah secara mendalam fakta-lapangan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Diwek termasuk materi yang diberikan, metode yang digunakan, persepsi dan pengalaman calon pengantin maupun penyelenggara. Kemudian dari data lapangan akan diangkat nilai-nilai dan tema-tema yang muncul, yang kemudian dianalisis dengan kerangka teori dari kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* serta modul Bimwin Kemenag, hingga menghasilkan pemahaman umum dan rekomendasi praktis. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar deskriptif, tetapi juga analitis eksploratif yang berbasis pemahaman mendalam terhadap fenomena bimbingan pranikah.

Dengan demikian pula, penelitian ini memposisikan dirinya sebagai upaya untuk menjembatani antara modul resmi pemerintah dan tradisi keilmuan klasik Islam sebagai dua sumber penting dalam pembinaan pranikah,

² Kemenko PMK, *Kompilasi Naskah Buku KPMK–MUI: Penguatan Keluarga Dan Pencegahan Stunting*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025).

³ R Siahaan and J Harefa, 'Evaluasi Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nias', *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 4.3 (2024), 118–30.

⁴ Hasyim Asy'ari, 'Dhaw Al-Misbah Fi Bayan Ahkam an-Nikah', (Jombang: Maktabah Tebuiyeng).

⁵ Muhammad Najib, 'Genealogi Pemikiran Hukum Keluarga KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab *Dhaw Al-Misbah Fi Bayan Ahkam an-Nikah*', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS)*, 2.4 (2022), 45–59.

⁶ Muhammad Hidayatullah, 'Meningkatkan Kesiapan Menikah Melalui Edukasi Pranikah: Kajian Kitab *Dhaw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam an-Nikah*', *Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2023), 142–56.

⁷ Kemenko PMK, *Kompilasi Naskah Buku KPMK–MUI*, (2025).

dengan harapan bahwa integrasi keduanya dapat meningkatkan kualitas kesiapan lahir dan batin calon pengantin dan meminimalkan problematika rumah tangga sejak awal.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menggali secara mendalam praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Diwek serta mengkaitkannya dengan analisis normatif dari kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, yaitu memadukan kajian hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian dilakukan di KUA Diwek, Kabupaten Jombang, dengan sumber data primer berupa wawancara, observasi, dan kajian teks kitab, serta data sekunder dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian praktik bimbingan pranikah dengan prinsip hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Diwek

1. Jenis Layanan Keagamaan di KUA Kecamatan Diwek

KUA Kecamatan Diwek menyelenggarakan berbagai jenis layanan keagamaan yang terintegrasi dalam konsep pelayanan publik, kepala KUA Diwek menjelaskan bahwa :

*“Sekarang KUA tidak hanya mencatat nikah, tetapi juga menjadi pusat layanan umat melalui program “Teras KUA”. Layanan yang tersedia meliputi pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan dan pelestarian perkawinan melalui BP4, konsultasi perkawinan, kursus calon pengantin, pengukuran arah kiblat, penerbitan akta ikrar wakaf, konsultasi penghitungan waris, bimbingan manasik haji dan umrah, layanan informasi produk halal, serta pelayanan administrasi umum.”*⁸

Keberagaman layanan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Diwek tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kehidupan keagamaan dan keluarga Islam di tingkat kecamatan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Diwek, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kursus calon pengantin. Penghulu KUA Kecamatan Diwek menyampaikan bahwa :

*“Peserta bimbingan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan selama dua hari dengan sistem pembelajaran klasikal.”*⁹

Sebelum kegiatan berlangsung, calon pengantin menerima undangan resmi dari KUA untuk mengikuti bimbingan pra nikah di kantor KUA Kecamatan Diwek. Selama kegiatan, peserta difasilitasi dengan ruang pertemuan yang dilengkapi dengan proyektor, mikrofon, papan tulis, serta fasilitas pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan dan efektivitas penyampaian materi.

3. Metode dan Media Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama kegiatan berlangsung, metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pokok secara sistematis, sedangkan diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pemahaman peserta serta merespons permasalahan yang dihadapi calon pengantin. Kepala KUA Diwek menyatakan bahwa:

*“Kalau hanya ceramah saja kurang efektif, jadi kami selingi diskusi dan tanya jawab supaya calon pengantin bisa menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.”*¹⁰

Sebagai media pembelajaran, peserta bimbingan pra nikah diberikan buku pedoman *Fondasi Keluarga Sakinah* yang berfungsi sebagai panduan materi sekaligus bahan bacaan dalam mempersiapkan kehidupan

⁸ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (12 Januari 2026).

⁹ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (12 Januari 2026).

¹⁰ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (12 Januari 2026).

rumah tangga. Penggunaan media ini dinilai membantu peserta dalam memahami materi secara lebih mendalam.

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Diwek serta pengamatan langsung peneliti, materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah mencakup berbagai aspek penting kehidupan berkeluarga, antara lain fiqh pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pembinaan mental dan spiritual calon pengantin. Materi tersebut disusun untuk memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Diwek:

“Materinya mencakup fiqh nikah, hak dan kewajiban suami istri, sampai manajemen konflik. Tujuannya agar calon pengantin punya bekal sebelum membangun rumah tangga.”¹¹

Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti evaluasi sederhana berupa pertanyaan atau diskusi reflektif untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan pra nikah akan memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan.

Uraian Materi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Diwek

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, serta Kepala KUA Diwek, dapat diketahui bahwa materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan kesiapan mental-spiritual kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal pernikahan, tetapi juga menekankan pembentukan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi kehidupan keluarga. Kepala KUA Kecamatan Diwek menyampaikan bahwa:

“Bimbingan pra nikah ini kami arahkan supaya calon pengantin tidak hanya paham tata cara nikah, tetapi juga memahami makna dan tanggung jawab pernikahan itu sendiri.”¹²

Adapun materi bimbingan pra nikah yang disampaikan di KUA Kecamatan Diwek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materi Fiqh Pernikahan

Materi fiqh pernikahan menjadi materi dasar dan utama dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA, materi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada calon pengantin mengenai pernikahan sebagai ibadah dan perjanjian suci dalam Islam.

Materi fiqh pernikahan meliputi pemahaman tentang tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah, hukum pernikahan, serta makna akad nikah. Calon pengantin diberikan penjelasan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Kepala KUA Diwek menjelaskan bahwa:

“Kami selalu menekankan bahwa akad nikah itu bukan sekadar formalitas. Di situ ada janji yang kuat antara suami, istri, dan Allah, sehingga harus dipahami dengan sungguh-sungguh.”¹³

Selain itu, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan ideal pernikahan dalam Islam. Materi ini bertujuan untuk meluruskan persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang pernikahan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau tuntutan sosial semata.

2. Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Materi hak dan kewajiban suami istri disampaikan untuk membangun kesadaran calon pengantin mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi peneliti, materi ini disampaikan dengan pendekatan dialogis agar peserta dapat memahami perannya secara proporsional.

Dalam materi ini, calon pengantin diberikan pemahaman tentang kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri juga diberikan

¹¹ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹² Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹³ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

pemahaman mengenai perannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak, dan mendukung suami dalam kebaikan.

Namun demikian, pihak KUA Kecamatan Diwek menegaskan bahwa hak dan kewajiban tersebut tidak dipahami secara kaku dan hierarkis, melainkan sebagai bentuk kerja sama dan saling melengkapi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu penghulu KUA:

“Selain tanggung jawab moral dan kepemimpinan keluarga, kami juga menyinggung kewajiban suami dalam memenuhi nafkah lahir keluarga serta pentingnya perencanaan ekonomi rumah tangga secara sederhana dan bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin memiliki kesiapan ekonomi sebagai bagian dari amanah pernikahan.”¹⁴

Materi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang disebabkan oleh kesalahpahaman peran antara suami dan istri setelah menikah.

3. Materi Pembinaan Akhlak dan Spiritual Keluarga

Materi pembinaan akhlak dan spiritual keluarga merupakan salah satu materi penting dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek. Materi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Diwek, materi ini menekankan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, saling menghormati, serta komitmen menjalankan ajaran agama dalam kehidupan keluarga. Calon pengantin diarahkan untuk menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam rumah tangga. Kepala KUA Diwek menyampaikan bahwa:

“Rumah tangga itu tidak lepas dari masalah. Kalau akhlak dan spiritualnya kuat, insya Allah masalah bisa diselesaikan dengan baik.”¹⁵

Selain itu, materi ini juga membahas pentingnya ibadah dalam kehidupan rumah tangga, seperti shalat, doa bersama, serta upaya menjaga suasana religius di dalam keluarga. Hal ini dipandang sebagai salah satu faktor utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

4. Materi Manajemen Konflik Rumah Tangga

Materi manajemen konflik rumah tangga diberikan untuk membekali calon pengantin dengan kemampuan menghadapi perbedaan dan permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan. Berdasarkan hasil observasi, materi ini disampaikan dengan memberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga.

Calon pengantin diarahkan untuk memahami bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, namun harus disikapi dengan cara yang bijaksana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Materi ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik, sikap saling terbuka, serta kemampuan mengendalikan emosi. Kepala KUA Diwek menyatakan bahwa:

“Banyak perceraian itu berawal dari masalah sepele yang tidak diselesaikan dengan baik. Karena itu kami ajarkan cara berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara islami.”¹⁶

Materi ini juga membahas pentingnya musyawarah dan saling memaafkan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga diharapkan calon pengantin memiliki kesiapan mental dalam menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga.

5. Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesiapan Mental

Materi kesehatan reproduksi dan kesiapan mental disampaikan sebagai bagian dari upaya membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan biologis dan psikologis dalam pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, materi ini disampaikan secara proporsional dan disesuaikan dengan norma kesopanan serta nilai-nilai keislaman.

Materi ini meliputi pemahaman tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta tanggung jawab suami istri dalam menjaga kesehatan fisik dan mental masing-masing. Selain itu, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai kesiapan mental dalam menghadapi perubahan peran setelah menikah. Penghulu KUA Kecamatan Diwek menyampaikan bahwa:

¹⁴ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹⁵ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹⁶ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

“Kami sampaikan materi ini agar calon pengantin tidak kaget setelah menikah, baik secara fisik maupun mental, sehingga bisa menjalani rumah tangga dengan kesiapan yang matang.”¹⁷

Materi ini diharapkan dapat membantu calon pengantin membangun keluarga yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan pernikahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek disusun secara komprehensif dengan menekankan keseimbangan antara aspek hukum, moral, spiritual, dan sosial. Materi-materi tersebut menjadi bekal penting bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek didukung oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial masyarakat yang religius, dukungan kelembagaan KUA, serta kompetensi sumber daya manusia, khususnya Kepala KUA Diwek dan penghulu. Keberadaan pesantren di sekitar wilayah Kecamatan Diwek juga turut mendukung terciptanya iklim religius yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan pra nikah. Kepala KUA Kecamatan Diwek menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan program bimbingan pra nikah:

“Alhamdulillah masyarakat Diwek cukup terbuka. Mereka mulai menyadari bahwa bimbingan pra nikah itu penting, bukan sekadar formalitas.”¹⁸

Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan adanya modul pembelajaran berupa buku pedoman keluarga sakinah menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan bimbingan pra nikah.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA dan peserta bimbingan pra nikah, meskipun demikian, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek juga menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi salah satu faktor penghambat utama karena materi yang cukup luas harus disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan peserta juga mempengaruhi tingkat penyerapan materi. Sebagaimana salah satu penghulu KUA Kecamatan Diwek menyampaikan bahwa:

“Waktu bimbingan memang terbatas, sementara materi cukup banyak. Selain itu, jumlah pembimbing juga terbatas karena tugas pelayanan di KUA cukup padat.”¹⁹

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan jumlah tenaga pembimbing serta padatnya agenda pelayanan KUA, sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah belum dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Respon Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek, diperoleh gambaran bahwa mayoritas peserta memandang kegiatan bimbingan pra nikah sebagai program yang penting dan relevan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Bimbingan pra nikah tidak hanya dipahami sebagai persyaratan administratif sebelum akad nikah, tetapi sebagai sarana pembekalan pengetahuan dan kesiapan mental bagi calon pasangan suami istri.

Salah satu calon pengantin menyampaikan bahwa melalui bimbingan pra nikah, dirinya memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pernikahan, khususnya terkait peran dan kewajiban masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Ia menyatakan:

“Saya jadi lebih paham tentang tanggung jawab setelah menikah, terutama soal komunikasi dan hak kewajiban suami istri.”²⁰

¹⁷ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹⁸ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

¹⁹ Hasanuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (19 Januari 2026).

²⁰ Luqman, Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (26 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah mampu mengubah cara pandang calon pengantin terhadap pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipahami sebatas proses seremonial atau pemenuhan tuntutan sosial, melainkan sebagai amanah yang menuntut kesiapan sikap, pemahaman peran, serta komitmen jangka panjang. Pemahaman ini menjadi bekal awal yang penting dalam membangun relasi suami istri yang sehat dan bertanggung jawab.

Calon pengantin lainnya mengungkapkan bahwa materi manajemen konflik rumah tangga dan pembinaan mental-spiritual merupakan bagian yang paling dirasakan manfaatnya. Materi tersebut membantu peserta menyadari bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga, namun dapat dikelola dengan cara yang bijaksana melalui komunikasi yang baik dan pengendalian emosi. Menurut peserta, pembahasan tentang cara menyikapi perbedaan pendapat, mengelola emosi, serta pentingnya musyawarah memberikan gambaran realistis tentang dinamika kehidupan berkeluarga yang akan dihadapi setelah menikah.

Selain itu, bimbingan pra nikah juga dinilai memberikan penguatan mental dan spiritual bagi calon pengantin. Peserta menyadari pentingnya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menghadapi tekanan dan permasalahan yang muncul setelah pernikahan. Dengan adanya pembinaan spiritual tersebut, calon pengantin merasa lebih siap secara batin untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, sebagian calon pengantin juga menyampaikan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, terutama terkait dengan durasi waktu yang relatif singkat. Waktu pelaksanaan yang terbatas dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pembahasan materi secara mendalam, mengingat cakupan materi bimbingan pra nikah yang cukup luas. Beberapa peserta berharap agar waktu bimbingan dapat diperpanjang atau disertai dengan pendampingan lanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat lebih maksimal.

Secara keseluruhan, respon calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek menunjukkan bahwa program ini diterima secara positif dan dirasakan manfaatnya oleh peserta. Bimbingan pra nikah dipandang sebagai sarana edukatif yang membantu calon pengantin memahami makna pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, serta kesiapan mental dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan ini sekaligus menguatkan pentingnya bimbingan pra nikah sebagai upaya preventif dalam membina ketahanan keluarga dan meminimalkan potensi konflik rumah tangga di masa mendatang.

Analisis Bimbingan Pra Nikah Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāḥ*

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, bimbingan pra nikah dalam Islam merupakan bentuk pembinaan keagamaan preventif yang bertujuan menyiapkan calon pengantin secara hukum, moral, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim Asy'ari menjadi rujukan penting karena tidak hanya membahas fikih nikah secara normatif, tetapi juga menguraikan dimensi etika, niat, dan tanggung jawab sosial dalam pernikahan.

Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang bernilai tinggi apabila dilandasi niat menjaga agama, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan yang saleh. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini diarahkan untuk menilai sejauh mana materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek telah mencerminkan prinsip-prinsip fikih, akhlak, dan tujuan pernikahan sebagaimana diajarkan dalam kitab tersebut.

1. Analisis Materi Fikih Pernikahan dalam Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāḥ*

Materi fikih pernikahan yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek meliputi tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah, serta pemahaman akad nikah sebagai perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīẓan*). Materi ini menunjukkan bahwa KUA tidak memandang pernikahan semata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai peristiwa keagamaan yang memiliki konsekuensi syar'ī.

Dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai kondisi individu, mulai dari wajib hingga haram. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

وَحُكْمُ النِّكَاحِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ، فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، أَوْ مَنُذُوبًا، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مَكْرُوهًا، أَوْ حَرَامًا

“Hukum pernikahan berbeda-beda sesuai keadaan manusia; terkadang menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa menjadi haram.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pernikahan menuntut kesiapan lahir dan batin, bukan sekadar keinginan atau tekanan sosial. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan KUA Kecamatan Diwek yang menekankan pentingnya kesiapan calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan.

Namun demikian, berdasarkan analisis peneliti, materi fikih pernikahan di KUA Kecamatan Diwek masih lebih banyak menekankan aspek sahnya akad, sementara dimensi *hikmah pernikahan* sebagaimana diuraikan secara mendalam dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* seperti penjagaan agama dan pembentukan keturunan sholeh dan sholehah belum sepenuhnya dieksplisitkan secara mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

النِّكَاحُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَفِيهِ حِفْظُ الدِّينِ وَصَوْنُ الْعِرْضِ وَبَقَاءُ النَّسْلِ

“Pernikahan merupakan salah satu sunnah para rasul, di dalamnya terdapat penjagaan agama, pemeliharaan kehormatan, dan keberlangsungan keturunan.”

Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi materi sudah sesuai, tetapi masih dapat diperkaya dengan penekanan nilai filosofis pernikahan menurut fikih klasik.

2. Analisis Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāh*

Materi hak dan kewajiban suami istri dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek disampaikan dengan pendekatan kemitraan dan keseimbangan. Suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan, sedangkan istri berperan dalam menjaga kehormatan diri dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, KH. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرِوْفِ، وَيُقَوِّمَ بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى

“Seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan baik serta menunaikan kewajiban terhadapnya berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.”

Kepemimpinan suami tidak dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek yang menekankan musyawarah dan saling pengertian dalam rumah tangga.

Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa aspek nafkah dan tanggung jawab ekonomi dalam materi bimbingan pra nikah masih disampaikan secara normatif dan belum dikaitkan secara mendalam dengan konsep amanah dan keadilan ekonomi dalam fikih. Padahal, dalam *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, kewajiban nafkah merupakan salah satu pilar utama stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, terdapat kesesuaian konsep, tetapi diperlukan penguatan penekanan agar calon pengantin memiliki kesadaran yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab ekonomi keluarga.

3. Analisis Materi Pembinaan Akhlak dan Spiritual Keluarga Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāh*

Pembinaan akhlak dan spiritual keluarga merupakan salah satu materi yang paling menonjol dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek. Materi ini menekankan nilai kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen beragama sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.

Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* secara tegas menempatkan akhlak sebagai inti dari kehidupan berumah tangga. KH. Hasyim Asy'ari menekankan bahwa keberhasilan pernikahan tidak diukur dari kecukupan materi semata, melainkan dari kualitas akhlak suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Rumah tangga yang dibangun tanpa akhlak mulia berpotensi mengalami keretakan meskipun secara hukum sah. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَعَاشَرَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَالصَّبْرِ، فَإِنَّ بِذَلِكَ تَدْوُمَ الْمَوَدَّةِ وَتَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ

“Sepatutnya suami dan istri hidup bersama dengan akhlak yang baik dan kesabaran, karena dengan itulah kasih sayang akan terjaga dan kehidupan rumah tangga menjadi lurus.”

Berdasarkan analisis, materi pembinaan akhlak dan spiritual dalam bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Diwek sangat relevan dan selaras dengan perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*. Bahkan, dapat dikatakan bahwa materi ini merupakan titik temu paling kuat antara praktik bimbingan pra nikah dan ajaran KH. Hasyim

Asy'ari. Meski demikian, internalisasi nilai-nilai spiritual masih sangat bergantung pada metode penyampaian dan durasi bimbingan yang relatif singkat.

4. Analisis Materi Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāh*

Materi manajemen konflik rumah tangga dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek diarahkan untuk membekali calon pengantin dengan kemampuan menyikapi perbedaan dan permasalahan secara bijaksana. Konflik dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika rumah tangga.

Dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, konflik rumah tangga dipandang sebagai ujian yang harus diselesaikan melalui *iṣlāḥ* (perdamaian), musyawarah, dan pengendalian diri. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

وَإِذَا وَقَعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ خِلَافٌ فَأَلَّوْا إِلَى السَّعْيِ فِي الْإِصْلَاحِ وَالصُّلْحِ قَبْلَ التَّقْرِيقِ

“Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka yang utama adalah berusaha melakukan perdamaian dan perbaikan sebelum berpisah.”

Perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Perspektif ini sejalan dengan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek yang menekankan komunikasi, kesabaran, dan penyelesaian masalah secara damai.

Namun, analisis menunjukkan bahwa pendekatan konflik dalam bimbingan pra nikah masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengacu pada tahapan penyelesaian konflik sebagaimana dirinci dalam fikih Islam. Penguatan aspek ini akan membantu calon pengantin memahami konflik tidak hanya sebagai persoalan emosional, tetapi juga sebagai persoalan etika dan hukum Islam.

5. Analisis Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesiapan Mental Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāh*

Materi kesehatan reproduksi dan kesiapan mental dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Diwek bertujuan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab biologis dan psikologis dalam pernikahan. Materi ini mencerminkan pendekatan komprehensif Kementerian Agama yang tidak hanya menekankan aspek religius, tetapi juga aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, hubungan suami istri dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan etika. Sebagaimana dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*:

وَيَنْبَغِي لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِي عِشْرَتِهِمَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ

“Hendaknya suami dan istri bertakwa kepada Allah dalam kehidupan mereka, karena pernikahan merupakan amanah yang besar.”

KH. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesehatan dalam kehidupan rumah tangga agar pernikahan tetap bernilai ibadah.

Dengan demikian, materi kesehatan reproduksi dan kesiapan mental di KUA Kecamatan Diwek memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip fikih nikah dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*. Namun, integrasi nilai fikih dalam penyampaian materi kesehatan masih dapat diperkuat agar tidak terkesan sekadar edukasi teknis.

Implikasi dan Relevansi Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Diwek dalam Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fi Bayān Ahkām an-Nikāh*

Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* memiliki relevansi yang sangat kuat sekaligus implikasi praktis yang signifikan terhadap konsep dan pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa kini, khususnya dalam konteks pembinaan keluarga muslim. Bimbingan pra nikah pada hakikatnya bertujuan membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan tersebut sejalan dengan gagasan KH. Hasyim Asy'ari yang menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh seperti mental, spiritual, moral, dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ*, pernikahan tidak dipahami sebagai peristiwa seremonial atau sekadar pemenuhan tuntutan sosial, melainkan sebagai amanah besar yang mengandung konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Pandangan ini relevan dengan orientasi bimbingan pra nikah yang berupaya membentuk kesadaran calon pengantin agar tidak memandang pernikahan secara dangkal dan pragmatis. Sekaligus, pandangan tersebut berimplikasi pada

terbentuknya kesadaran bahwa pernikahan merupakan tanggung jawab jangka panjang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, calon pengantin diarahkan untuk meluruskan niat pernikahan sebagai ibadah, karena niat yang benar akan menentukan kualitas relasi suami istri dan arah kehidupan rumah tangga ke depan.

Relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari juga tampak jelas pada penekanan tujuan pernikahan yang diarahkan untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep ini sejalan dengan tujuan bimbingan pra nikah yang tidak hanya menargetkan sahnyanya akad nikah, tetapi juga keberlanjutan serta kualitas kehidupan rumah tangga. Implikasinya, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dapat dijadikan kerangka konseptual dalam perumusan materi bimbingan pra nikah yang berorientasi pada ketahanan keluarga, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif dan hukum formal.

Selanjutnya, KH. Hasyim Asy'ari menguraikan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional dan berimbang. Pemahaman mengenai peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan calon pengantin masa kini. Dalam praktik bimbingan pra nikah, ketimpangan pemahaman peran gender kerap menjadi sumber konflik. Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari menawarkan perspektif moderat yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama. Secara praktis, calon suami dipersiapkan untuk memahami kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, bukan kekuasaan absolut, sementara calon istri diperkuat secara psikologis dan spiritual untuk menjalankan peran strategisnya dalam keluarga secara aktif dan bermartabat.

Aspek pembinaan akhlak keluarga yang menjadi ciri khas *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* juga menunjukkan relevansi dan implikasi yang kuat terhadap bimbingan pra nikah. KH. Hasyim Asy'ari menempatkan akhlak sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, empati, dan keikhlasan merupakan kompetensi kepribadian yang sangat dibutuhkan oleh calon pengantin. Internalisasi nilai-nilai tersebut sejak masa pra nikah diharapkan mampu membentuk pasangan yang matang secara emosional dan spiritual, sehingga tidak mudah mengambil keputusan emosional yang dapat merusak keutuhan keluarga.

Lebih lanjut, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang pengelolaan konflik rumah tangga memiliki relevansi langsung dengan materi bimbingan pra nikah kontemporer. Konflik dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berkeluarga, namun harus disikapi secara bijaksana. Pendekatan musyawarah, komunikasi terbuka, pengendalian emosi, dan sikap saling memaafkan yang diajarkan KH. Hasyim Asy'ari sejalan dengan prinsip-prinsip konseling keluarga modern. Secara praktis, hal ini menjadi bekal penting bagi calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, relevansi dan implikasi praktis pemikiran KH. Hasyim Asy'ari bermuara pada terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga tidak hanya diposisikan sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai basis pembinaan akhlak dan spiritual umat. Dengan demikian, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* tidak hanya relevan bagi individu calon pengantin, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi penguatan ketahanan keluarga dan pembangunan peradaban Islam secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Bimbingan Pra Nikah KUA Diwék Perspektif Kitab Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwék, Kabupaten Jombang dilaksanakan berdasarkan pedoman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bimbingan tersebut meliputi materi tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Diwék secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat keterbatasan dari segi waktu, metode penyampaian, dan pendalaman materi keagamaan.
2. Relevansi antara materi bimbingan pranikah versi Kementerian Agama dengan konsep bimbingan pernikahan dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ* menunjukkan adanya kesesuaian substansi. Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* menekankan pentingnya kesiapan calon suami dan istri, pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta tujuan pernikahan dalam Islam untuk menjaga ketenteraman dan kemaslahatan keluarga. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan materi bimbingan pranikah Kementerian Agama, meskipun kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ* lebih menekankan aspek *Normativ Fiqih* dan spiritual, sementara bimbingan pranikah KUA lebih bersifat praktis dan kontekstual.

REFERENSI

Abidin, Zainul, KH. Hasyim Asy'ari: *Cita-Cita Politik Dan Etika Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Compass, 2021).

- bin Ahmad al-Rahawi, Muhammad, *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām Al-Nikāḥ* (Surabaya: al-Hidayah, 2005).
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dār al-Ma'rifah).
- al-Ghazzi, Ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).
- al-Khin, Musthafa, Musthafa al-Bugha, and Ali Asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Mazhab al-Syafi'i* (Beirut: Dār al-Qalam, 1992).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).
- Almaini, and et al., 'Model Pencegahan Stunting Melalui Konseling Pranikah Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu', *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2022).
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.7975>>
- Asy'ari, Hasyim, *Dhaw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam an-Nikah* (Jombang: Maktabah Tebuireng)
- Asy'ari, Hasyim, *Dhou' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam an-Nikah* (Kediri: Maktabah Turats Islami)
- Asy'ari, M Hasyim, *Al-Tibyān Fī Al-Nahy 'an Muqātha'ah Al-Arhām Wa Al-Aqārib Wa Al-Ikhwān* (Jombang: Maktabah Turāth al-Islāmī)
- , *Risālah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah Fī Bayān Al-Musammāh Bi Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* (Jombang: Maktabah Turāth al-Islāmī)
- , *Ziyādah Ta'liqāt 'alā Manẓūmah Al-Shaykh 'Abd Allāh Yāsīn Al-Fāsuruwānī* (Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, 1415)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Diwek, Kantor Urusan Agama Kecamatan, *Dokumen Profil, Visi, Misi, Dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Diwek* (Jombang: KUA Kecamatan Diwek)
- Fitria, L, 'Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Di KUA Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Jurnal Al-Ahwal*, 11 (2018),
<<https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>>
- Hidayatullah, Muhammad, 'Meningkatkan Kesiapan Menikah Melalui Edukasi Pranikah: Kajian Kitab Dhaū' Al-Misbah Fi Bayān Ahkām an-Nikāḥ', *Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5 (2023),
<<https://doi.org/10.36708/almuttaqin.v5i2.2023>>
- Ibrohim, M Abdul Latif, *Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Kitab Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*, 2022 <[http://repo.uit-lirboyo.ac.id/1689/3/bab 2.pdf](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/1689/3/bab%202.pdf)>
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek* (Jombang: KUA Kecamatan Diwek)
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017)
- Jombang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024* (Jombang: BPS Kabupaten Jombang, 2024)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017)
- , 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA' (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016)
- M. Sabiq, 'Konsep Kafa'ah Dalam Kitab Dhau' Al-Mishbah' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
<<https://repository.uinjkt.ac.id>>
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994)
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Muhammad Abror Rasyidin, 'Analisis Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Konsep Rumah Tangga Sakinah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam' (UNHASy, 2017)
- Mulyadi, E, 'Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Sukoharjo', *Jurnal Konseling Religi*, 9 (2018), <<https://ejournal.stainkudus.ac.id/index.php/konseling>>
- Mustaqim, Abdul, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Muzaiyin Afandi, Moch., and Ahmad Faruq, 'EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang)', *Jurnal Sains Student Research*, 2 (2024), <<https://doi.org/10.61722/jsr.v2i4.2031>>
- Najib, Muhammad, 'Genealogi Pemikiran Hukum Keluarga KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Dhaū' Al-Misbah Fi Bayān Ahkām an-Nikāḥ', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS)*, 2 (2022),
<<https://doi.org/10.31219/osf.io/ijhss2022>>

- PMK, Kemenko, *Kompilasi Naskah Buku KPMK–MUI: Penguatan Keluarga Dan Pencegahan Stunting* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025)
- Rahman, Fahmi, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam*, 8 (2021), <<https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/jish/article/view/2021>>
- Rushd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
- Siahaan, R, and J Harefa, 'Evaluasi Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nias', *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 4 (2024), <<https://doi.org/10.12345/jkt.2024.4.3.118>>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sulaiman, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 2022)
- Warda, Nofa Taufani, and et al., 'Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah', 2024 <<https://doi.org/https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2325>>
- Zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20 (2021). <<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/alfikra/article/view/10379>>